

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dewasa ini khususnya terhadap kriminologi mengalami pergeseran. Menurut Clayton sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief "ada pergeseran pusat perhatian dari si pelanggar atau pelaku kejahatan ke Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan pada keterkaitan antara persepsi mengenai kejahatan, penyelenggaraan hukum pidana dan masyarakat pada umumnya. Selain itu menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh Undang-Undang Hukum Pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut pakar lain Alf Ross, pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum; c) merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; d) perwujudan pencelaan terhadap pelanggar dan dari pakar hukum lain Simons, hukuman adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-

Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah".<sup>1</sup>

Perhatian yang dipusatkan terhadap sistem peradilan pidana ini tampaknya cukup serius. Sistem peradilan pidana tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai masalah sosial yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dikatakan demikian karena di samping kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan terus meningkat yang dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya sistem peradilan pidana, juga karena sistem peradilan pidana itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor *Kriminogen* dan *Viktimogen*.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang berhubungan erat dengan penjatuhan pidana, yaitu proses pemberian pidana atau proses pidanaaan yang melibatkan hakim untuk mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan pidana, untuk orang tertentu dan dalam kasus tertentu. Jadi penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan ditetapkan oleh jenis pidana yang paling tepat beratnya dan cara pelaksanaannya.

Kenyatannya dalam hukum pidana dikenal bentuk sanksi pengurangan pidana dan bentuk sanksi pidana maksimal. Tetapi apapun bentuk sanksi pidana yang diberikan maka pidanaaan tersebut penting dan mempunyai tujuan untuk :

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Kriminologi Tentang Perkembangan Kausa Kejahatan, Semarang Fak. Hukum Undip, Tanggal 25-26 Oktober 1988, hal 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 2